



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 21 April 1993, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Gol. Darah B, Alamat xxx No. HP: xxx Email: [xxx](#), Selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir, Jakarta, 2 Agustus 1992 Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat KTP: xxx dan saat ini berdomisili di Jalan Puskesmas RT.007 RW.003 Kavling Taman Aries Kelurahan xxxx Kecamatan xxxxxxxx Kota Jakarta Timur xxx xxxxxxxx, No. HP: xxx, Email: [xxx](#), Selanjutnya sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 September 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 01 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. xxx
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Rumah Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](#) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak yang di daerah Cisauk Tangerang;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama **xxx**, Perempuan, Tempat, Tanggal Lahir, Yogyakarta, 02 April 2020;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak Penggugat hamil;
- Bahwa Tergugat tidak menghargai dan tidak terbuka kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bertanggungjawab baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat suka berbohong dan tertutup kepada Penggugat selaku isteri;
- Bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 atas izin dan sepengetahuan Tergugat Penggugat bersama anak **xxxx** pulang ke Rumah Orang Tua Penggugat dikarenakan Penggugat mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tidak bisa beraktivitas baik merawat dirinya sendiri ataupun merawat anaknya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxxx tanggal 10-06-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0091/016/VI/2019 Tanggal 29 Juni 2019, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. xxxx, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal xxx, Daerah Istimewa Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat pernikahan sejak tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kontrakan di Tangerang karena Penggugat dan Tergugat sama-sama bekerja di Tangerang;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama xxx, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi pada tahun 2020 rumahtangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena sejak Penggugat kecelakaan dan kedua kakinya patah dan tidak bisa berjalan, saksi berinisiatif membawa Penggugat pulang ke Yogya karena tidak ada yang merawat di Tangerang dan itupun seijin dengan Tergugat tetapi setelah 3 bulan Penggugat berada di Yogyakarta, Tergugat tidak lagi memperhatikan dan menengok Penggugat bahkan ketika Tergugat datang ke Yogyakarta tidak pernah lagi menginap di rumah Penggugat malah memilih menginap di hotel ketika ingin bertemu dengan anaknya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat, Tergugat hanya menemui anaknya dan memberikan uang jajan untuk anaknya saja;
- Bahwa uang yang diberikan Tergugat untuk anaknya kadang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kadang-kadang Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan keluarga belum pernah ada upaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. **xxx**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumahtangga, bertempat tinggal di xx, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai bibi ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tinggal terakhir di rumah kontrakan di Cisauk Tangerang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama xxx, saat ini dalam pengasuhan Penggugat dan selama Penggugat sakit, saksi yang merawat anak Penggugat;
- Bahwa awalnya rumahtangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak setelah kecelakaan yang menimpa Penggugat terjadi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena semenjak Penggugat kecelakaan yang menyebabkan kaki Penggugat dua-duanya patah, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan dan memperdulikan Penggugat, hal ini saksi ketahui karena Tergugat tidak pernah datang dan berkunjung untuk menemui Penggugat, Tergugat datang ke Yogya hanya untuk ketemu anaknya dan memberikan uang jajan untuk anaknya saja, itupun Tergugat tidak menginap di rumah Penggugat tetapi Tergugat menginap di hotel;

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar secara langsung ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk menemui Penggugat dan tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga belum ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat sudah tidak memberi nafkah batin kepada Penggugat sejak Penggugat hamil, Tergugat tidak menghargai dan tidak terbuka kepada Penggugat, Tergugat sudah tidak bertanggungjawab baik kepada Penggugat maupun kepada anaknya, Tergugat memiliki sifat suka berbohong dan tertutup kepada Penggugat selaku isteri, Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain, kemudian puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 atas izin dan sepengetahuan Tergugat, Penggugat bersama anak yang bernama xxx pulang ke Rumah Orang Tua Penggugat di Yogyakarta, dikarenakan Penggugat mengalami kecelakaan yang mengakibatkan tidak bisa beraktivitas baik merawat dirinya sendiri ataupun merawat anaknya, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri hingga saat ini;

Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama xxx, saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah disebabkan karena sejak Penggugat kecelakaan yang menyebabkan kaki Penggugat dua-duanya patah, sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi memperhatikan dan memperdulikan Penggugat, Tergugat datang ke Yogya hanya untuk ketemu anaknya dan memberikan uang jajan untuk anaknya saja;

Pertimbangan Petitum Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 tahun 2 bulan;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi. bertepatan

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yani Purwani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Dra. Marfu'ah, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Rizal Pasi, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yani Purwani, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | |
|------------------|---|----|-----------|
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan I P | : | Rp | 10.000,00 |
| c. Panggilan I T | : | Rp | 10.000,00 |
| d. Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. PBT	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	100.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	50.000,00
5. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	355.000,00

Halaman 11 dari 11 Halaman Putusan Nomor 494/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)